

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah sebagai alat negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum di masyarakat.¹ Ketentuan Pasal ini merupakan landasan konstitusional yang menegaskan kedudukan Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Polri memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana yang terjadi dimasyarakat dalam mengungkap peristiwa pidana sekaligus menentukan siapa pelakunya untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dalam menetapkan status tersangka pada diri seseorang Polri harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta tunduk pada pedoman internal polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHP, menyatakan: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

¹ Pasal 30 ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengertian dalam ketentuan Pasal tersebut, menunjukkan bahwa proses penyidikan lebih menitikberatkan pada suatu tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang sekaligus menentukan pelakunya.²

Sebutan pelaku dalam tindak pidana di Negara Republik Indonesia dikenal dengan istilah tersangka. Tersangka merupakan subyek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana.³ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyatakan:

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pengertian tersangka dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, seakan-akan status tersangka hanya diperoleh akibat adanya tertangkap tangan, padahal proses penetapan tersangka yang diperoleh dari proses penyelidikan dan penyidikan ditujukan untuk mencari fakta-fakta yang menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh tersangka.⁴

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 109.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Mengurai konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, (Depok: Imaji Cipta Karya, 2019),h. 190

⁴ *Ibid*, h. 191.

Menetapkan status tersangka pada diri seseorang dapat berdampak besar pada status sosial. Selama ini, dalam pemahaman masyarakat bahwa apabila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka status tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada batas waktu yang diberikan oleh penyidik berapa lama seseorang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka dan kapan status tersangka yang disandangnya selesai. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena sangat dimungkinkan selama proses penyidikan berlangsung dalam keadaan yang demikian dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kriminalisasi.

Dalam system hukum terkait proses penyidikan adalah membicarakan tentang pendekatan untuk menemukan jalan dalam menciptakan suatu kebutuhan terhadap system yang lebih spesifik agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan serta adanya sikap optimis dalam menyelesaikan sesuatu hal melalui sikap efisien dan optimal.⁵ Oleh karena itu, terdapat batasan berupa perlindungan hak asasi manusia terhadap diri tersangka, sehingga dalam melakukan proses tersebut penyidik harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana digariskan dalam KUHAP atau melakukan upaya paksa diluar wewenangnya, maka seseorang yang telah

⁵ Ismansyah, *Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2015), h. 20.

ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana maka berhak meminta pengujian atas penetapan tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri melalui lembaga praperadilan.

Dengan adanya lembaga praperadilan, diharapkan dapat menjadi sarana kontrol bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Praperadilan sebagai satu kesatuan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yudisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri.⁶

Pengaturan praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, sedangkan wewenang praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, menyatakan:

- a. Sah atau tidaknya pengakapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan;
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/XII-PUU/2014, ketentuan mengenai syarat-syarat permohonan praperadilan ditambah dengan memperluas kewenangan mengenai sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan, serta sah tidaknya penetapan tersangka.⁷

⁶ M. Yahya Haraap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 12

⁷ Anang Shophan Tornado, *Praperadilan, Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung, Nusa Media, 2018), h. 8-9.

Salah satu perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Jember, dalam Perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2025/PN. Jmr, tanggal 27 Februari 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka terdapat kerancuan pada duplikasi dalam proses penyidikan atas terbitnya Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/ 16/ I/ RES.1.11/ 2025/ RESKRIM, tanggal 22 Januari 2025, yang merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 491.a/ XI/ RES.1.11/ 2024/ RESKRIM, tanggal 18 November 2024, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 372 KUHP dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/ 78.a/ I/ RES.1.11/ 2025/ RESKRIM, tanggal 20 Januari 2025 dengan sangkaan pelanggaran Pasal 372 KUHP. Tetapi dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jember, Hakim menolak permohonan praperadilan sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah.

Oleh karena itu, titik fokus pada penulisan karya ilmiah ini adalah penetapan tersangka atas diri Pemohon berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Lanjutan sebagai sebuah skripsi yang berjudul: **“KEABSAHAN SURAT PENYIDIKAN LANJUTAN DALAM MENETAPKAN STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/Pid.Pra/2025/PN. Jmr).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Apakah Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dalam Perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2025/Pn.Jmr Sudah Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui keabsahan dan ke sesuaian dengan Hukum Acara Pidana adanya surat penyidikan lanjutan dalam menetapkan tersangka tindak pidana atas putusan pra peradilan nomor : 2/Pid.Pra/2025/Pn.Jmr.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis atau penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran dan penelitian, yang mana Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran- pemikiran, membuka wawasan guna mengetahui keabsahan surat penyidikan lanjutan dalam menetapkan Tersangka tindak pidana yang di keluarkan oleh pihak kepolisian .

1.5 Metode Penelitian

Dengan menjamin penelitian ini dengan keabsahan oleh sebab itu digunakan metode yang sesuai. Dengan hal ini metode yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini yaitu :

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan dalam isu yang sedang dicari di dalam penelitian hukum ini. Pendekatan-pendekatan tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi penyelesaiannya. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian seluruh undang – undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁸ Kemudian pendekatan

⁸ Dyah Oktorina Susanti& A'an Effendi, Penelitian Hukum : Legal Research, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.110

kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perujukan pada konsep para ahli, prinsip-prinsip dan doktrin ilmu hukum. Melalui pembelajaran atas sumber-sumber bahan hukum tersebut akan melahirkan tatanan konsep hukum, asas hukum, dan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif memiliki pengertian bahwa atas permasalahan dan isu yang dibahas difokuskan dengan menerapkan kaidah dan norma-norma hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian tersebut digunakan melalui pengkajian baik sumber bahan hukum formil ataupun sumber bahan hukum materiil yang kemudian dihubungkan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Diharapkan dari metode penelitian Yuridis Normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif sehingga akan dihasilkan suatu skripsi yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam kaitan penulis memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi, maka dibutuhkan suatu sumber sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.132.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.295.

undangan.¹¹ Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- d. Putusan Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN. Jmr., tanggal 13 Maret 2025;

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks terkait hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan *Website*.

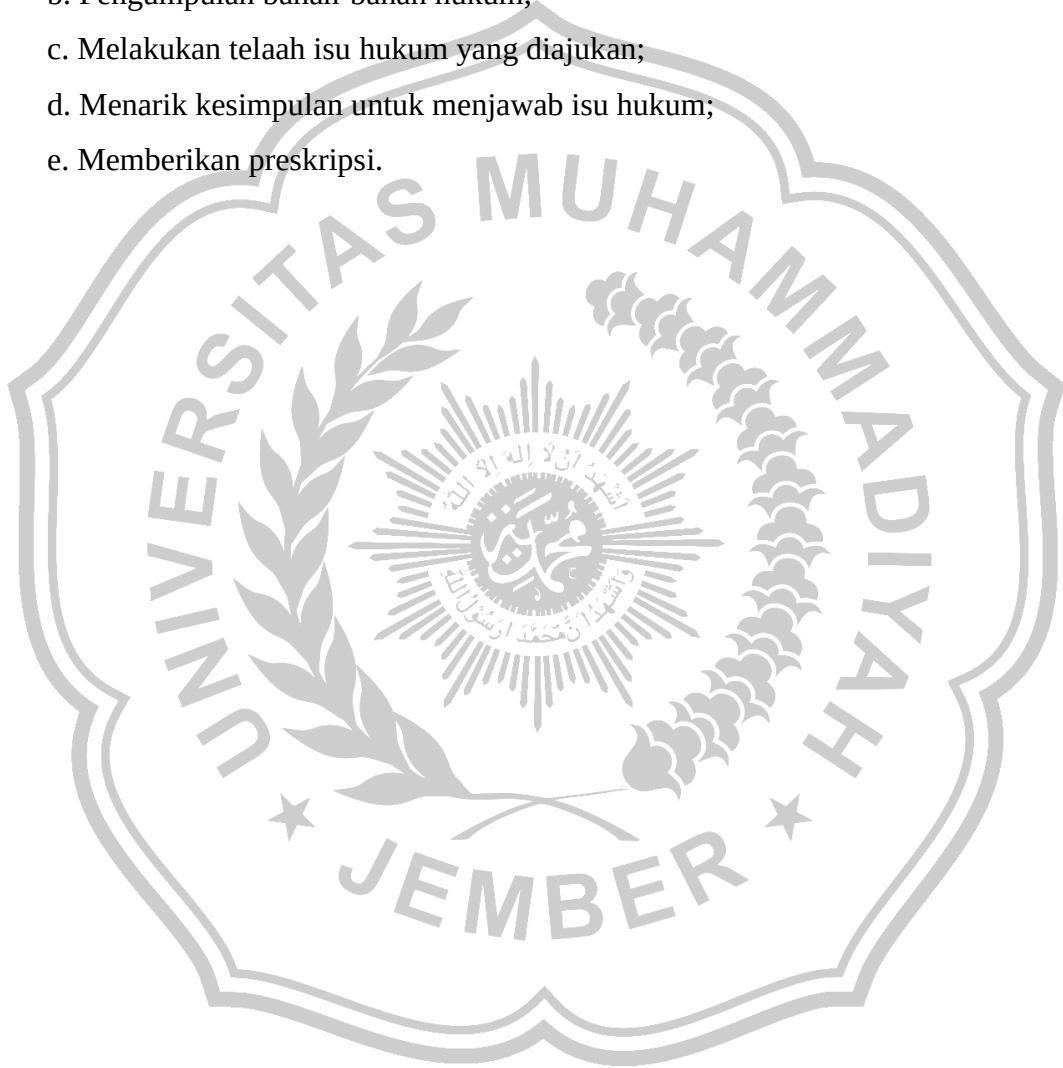
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju prinsip-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007 hlm. 63

prinsip khusus. Penulis juga menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu teknik penelitian dengan cara melakukan pembahasan mendalam terhadap informasi dan data yang diperoleh. Peter Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :¹²

- a. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- c. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan;
- d. Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi.



¹² Ibid, hlm. 214-251